

**ANALISIS FUNGSI ANGGARAN SEBAGAI ALAT PERENCANAAN  
DAN PENGAWASAN PAJAK HIBURAN PADA BADAN  
PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI  
DAERAH KOTA MEDAN**

**PROPOSAL**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)  
Program Studi Akuntansi*



**Oleh:**

**Nama : AIDIL AKBAR HASIBUAN**  
**NPM : 1305170584**  
**Program Studi : Akuntansi**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN**

**2017**

## **ABSTRAK**

**Aidil Akbar Hasibuan, NPM. 1305170584. Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Dan Pengawasan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan,207, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara.**

penelitian yang dilakukan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan apakah sudah dijalankan, sudah efektif, dan efisien serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan belum terjadinya realisasi Pajak Hiburan sesuai dengan target yang di tetapkan.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil wawancara dan target dan realisasi Pajak Hiburan dari tahun 2012 sampai tahun 2016, teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung masalah.

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pada tahun 2012 sampai 2016 penerimaan Pajak Hiburan realisasinya tidak tercapai target ini berarti perencanaan dan pengawasan yang dilakukan belum efektif. Untuk meningkatkan perencanaan dan pengawasan Pajak Hiburan agar dapat efektif dalam pencapaian target Pajak Hiburan maka disarankan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dapat mengambil tindakan konkrit terhadap penyimpangan yang terjadi, harus lebih selektif dalam menggali potensi Pajak Hiburan serta melakukan sosialisasi intensif kepada wajib pajak tentang peraturan Daerah Kota Medan No. 7 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

**Kata Kunci: Anggaran,Perencanaan,Pengawasan,Pajak Hiburan**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II    LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teori .....	10
1. Pajak .....	10
a. Pengertian Pajak .....	10
b. Fungsi Pajak .....	12
c. Jenis Pajak .....	13
2. Pajak Daerah .....	14
a. Pengertian Pajak Daerah .....	14
b. Jenis Pajak Daerah .....	16

3. Pajak Parkir .....	17
a. Pengertian Pajak Parkir .....	17
b. Objek Pajak Parkir .....	18
c. Bukan Objek Pajak Parkir .....	18
d. Subjek Pajak Parkir .....	19
e. Wajib Pajak Parkir .....	19
f. Dasar Hukum Pemungutan Pajak Parkir .....	19
g. Tarif Pajak Parkir .....	20
h. Cara Perhitungan Pajak Parkir .....	21
4. Pendapatan Asli Daerah .....	22
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah .....	22
b. Fungsi dan Tujuan Pendapatan Asli Daerah .....	23
c. Sumber- sumber Pendapatan Asli Daerah .....	24
5. Anggaran .....	26
a. Pengertian Anggaran .....	26
b. Manfaat Anggaran .....	27
c. Fungsi Anggaran .....	27
d. Tujuan Anggaran .....	27
e. Kegunaan Anggaran .....	28
6. Kontribusi .....	29
B. Penelitian Terdahulu .....	30
C. Kerangka Berpikir .....	32

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	34
B. Definisi Operasional .....	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian .....	35
D. Jenis dan Sumber Data .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisa Data .....	37

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian.....	36
1. Gambaran umum Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan .....	36
a. Struktur Organisasi .....	37
b. Visi dan Misi.....	39
2. Deskripsi Data .....	40
3. Target dan Realisasi Pajak Hiburan .....	41
B. Pembahasan.....	42
1. Fungsi Anggaran Sebagai alat Perencanaan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	42
2. Fungsi Anggaran sebagai alat perencanaan Badan pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	43
3. Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapai Pajak Hiburan.....	44

### **BAB V Kesimpulan dan Saran.....**

A. Kesimpulan .....	46
---------------------	----

B. Saran..... 47

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel I-1 Target Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan.....	3
Tabel II-2 Penelitian Terdahulu .....	25
Tabel III-1 Kiai-kisi Instrumen Penelitian.....	32
Tabel III-2 Waktu Penelitian .....	33
Tabel IV-1 Tareget Realisasi Penerimaan Pajak HIBURAN Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Koata Medan.....	41

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I-1 .....	29
------------------	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah merupakan suatu bagian yang tidak dapat di pisahkan untuk pembangunan bangsa. Keberhasilan pembangunan suatu bangsa tidak terlepas dari keberhasilan daerah dalam mengelola potensi-potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Untuk mencapainya di perlukan adanya suatu kebijakan dan sistem pembangunan yang mampu memacu peningkatan kinerja sumber daya manusia dalam mengelola dan megelola sumber-sumber daya alam yang dimiliki tiap daerah, dapat mengelola sumber-sumber pendapatan daerah yang belum tergali agar dapat terpakai sehingga mampu meningkatkan pendapatan daerah agar lebih baik hasilnya dapat di gunakan untuk kesejahteraan masyarakat daerah.

Sumber penerimaan yang dapat di gali oleh pemerintah daerah adalah melalui pajak daera. Menurut Resmi (2013,hal 8) pajak daerah dapat di artikan sebagai pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan di gunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Banyaknya sumber penerimaan dari sumber pajak.

Daerah, salah satu obyek dari pajak daerah yang dapat di kembangkan potensinya oleh pemerintahan daerah adalah pajak hiburan

Menurut Darsono Prawirinegoro (2008, hal.61) Anggaran adalah rencana kerja yang di tuangkan dalam angka-angka keuangan baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Sumber-Sumber penerimaan untuk Daerah Kabupaten/Kota, pajak daerah yang di pungut berjumlah 7 buah yaitu: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, dan pajak parkir. penerimaan daerah salah satunya adalah pajak Hiburan. Pajak Hiburan pada awalnya bernama pajak tontonan, namun akhirnya seiring berjalanya waktu berganti nama menjadi pajak hiburan karena objek pajak hiburan tidak hanya tontonan saja. Berdasarkan pasal 1 ayat 9 peraturan Daerah No. 07 Tahun 2011, pajak hiburan merupakan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Berdasarkan pasal 2 ayat 3 peraturan Daerah No 07 Tahun 2011 yang termasuk kedalam objek pajak hiburan adalah: Tontonan Film: Pagelaran Kesenian, musik, tari, dan/atau busana; konteks kecatikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenis nya; sirkus akrobat, dan sulap; permainan ketangkasan; panti pijat, mandi uap/spa, refleksi, pusat kebugaran (*fitness center*); pertandingan olahraga.

Dengan demikian, pajak hiburan di harapkan mampu memaksimalkan potensinya untuk meningkatkan kemandirian serta meningkatkan daerah dalam pendapatan daerah yang mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan daerah dan mengkokohkan pondasi pembangunan daerah.

Adapun target dan realisasi pajak hiburan Kota Medan terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel I.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan**

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Hiburan</b>	<b>Realisasi Pajak Hiburan</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah objek Pajak Hiburan</b>
2012	33.308.417.000	21.262.060.747	63,83	320
2013	35.308.417.000	26.404.053.135	74,78	564
2014	35.308.417.000	29.504.654.723	83,56	617
2015	35.308.417.000	31.162.476.865	88,56	652
2016	38.308.417.000	33.103.004.155	86,41	689

Sumber: Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Dari tabel dapat dilihat Fenomena yang terjadi di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah bahwa penerimaan pajak hiburan realisasi selama lima tahun terakhir tidak pernah mencapai target yang ditetapkan dari tahun 2012 sampai dengan 2016. Tetapi pada tahun 2016 realisasi Pajak Hiburan mengalami penurunan beberapa persen.

Hal ini didukung oleh teori Rudianto (2013, hal 66) yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari fungsi perencanaan adalah anggaran yang merupakan rencana yang diupayakan untuk direalisasikan, sedangkan sebagai bagian dari

fungsi pengawasan (*controlling*), anggaran berguna sebagai alat penilaian seluruh kegiatan perusahaan setiap manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa anggaran sebagai alat pengawasan tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Nafarin (2004, hal 20) bahwa anggaran sebagai alat perencanaan tertulis menuntut pemikiran yang teliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata dalam unit dan uang. Setelah itu dilakukan pengawasan (*controlling*). pengawasan berarti mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan dengan cara membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran) dan melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu (atau bila terhadap penyimpangan yang merugikan).

Menurut Mardiosmo (2009, hal 63) sebagai alat pengawasan manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk menyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggaran digunakan untuk memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi, dan pemborosan

Berdasarkan uraian fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dalam karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul

## **Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

### **B. Identifikasi Masalah**

Adapun identifikasi masalah ada penelitian ini antara lain:

1. Pajak hiburan daerah Kota Medan tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 yang di peroleh belum dapat direalisasikan sesuai target yang di tentukan.
2. Perencanaan yang dilakukan pada pajak hiburan belum berjalan dengan efektif dan efisien.
3. Pengawasan yang di lakukan pada pajak hiburan belum berjalan dengan efektif dan efisien.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena yang di kemukakan di atas maka dapat di simpulkan rumusan masalah nya yaitu:

1. Faktor apakah yang menyebabkan belum tercapainya realisasi pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan?
2. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alat perencanaan pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan?
3. Bagaimana fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan belum terealisasinya target pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan pemungutan pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.
3. Untuk mengetahui penyebab perencanaan anggaran yang tidak meningkat pada tahun tertentu.

## **2. Manfaat penelitian**

### **a. Bagi Penulis**

Dapat memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai fungsi anggaran sebagai alat pengawasan pemungutan pajak hiburan pada Badan pengelola pajak dan retribusi kota medan, serta sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya pajak hiburan.

### **b. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Kota Medan.**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi pajak hiburan.

### **c. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan di waktu yang akan datang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Anggaran**

###### **a. Pengertian Anggaran**

Menurut Nafarin (2007:11) menyatakan bahwa “Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan umlah) periodic yang di susun berdasarkan program yang di sahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organsai yang di nyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang,tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa.Sementara itu Menurut Mardiasmo (2005,hal 69) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak di capai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan Menurut Garrison dan Noreen (2007:402) Anggaran adalah rencana rinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keungan dan sumber daya lainnya untuk suatu periode tertentu.

###### **b. Pengertian Anggran Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2002, hal 62) anggaran publik berisi tentang rencana kegiatan yang di representasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan

belanja dalam satu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana anggaran sector public merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan mendatang.

### **c. Fungsi Anggaran Sektor Publik**

Menurut Mardiasmo (2002) anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama yaitu:

1. Sebagai alat perencanaan.
2. Sebagai alat pengawasan
3. Sebagai alat kebijakan fiskal.
4. Sebagai alat politik.
5. Sebagai alat koordinasi dan komunikasi.
6. Sebagai alat penilaian kinerja.
7. Sebagai alat motivasi.
8. Sebagai alat menciptakan ruang publik.

### **d. Manfaat Anggaran**

Menurut Hongren (2008:215) Anggaran merupakan bagian penting dari sistem pengendalian manajemen. Jika anggaran tersebut di kelola dengan baik maka anggaran dapat:

1. Mendorong perencanaan strategis dan pengimplementasian rencana tersebut.
2. Menjadikan kerangka kerja untuk menilai kinerja.
3. Memotivasi para menejer dan karyawan.
4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi diantara berbagai submit dalam perusahaan.

Darsono (2008:206) mengemukakan “kegunaan anggaran adalah untuk perencanaan dan pengendalian, evaluasi kinerja dan dapat untuk mengarahkan perilaku menejer dan karyawan”.

Manfaat Anggaran menurut Nafarin (2009:19) adalah sebagai berikut:

1. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama
2. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan
3. Dapat memotivasi karyawan
4. Menimbulkan tanggung jawab tertentu pada karyawan
5. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu
6. Sumber daya (seperti tenaga kerja, peralatan dan dua) dapat di manfaatkan seefisien mungkin
7. Alat pendidikan bagi menejer

#### **e. Kelemahan Anggaran**

Disamping mempunyai manfaat, anggaran juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain.

1. Anggaran di buat berdasarkan taksiran dan anggapan, sehingga mengandung unsur ketidakpastian.

2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang, tenaga yang tidak sedikit.
3. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang, sehingga anggaran tidak akan efektif.

Karena kelemahan yang dimiliki oleh anggaran maka manajemen dalam menggunakan anggaran harus menyesuaikan dengan keadaan dan waktu penggunaannya.

#### **f. Fungsi Anggaran sebagai alat perencanaan**

Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan penting bahkan sangat menentukan dalam mencapai tujuan perusahaan. Perencanaan adalah suatu proses yang tidak berakhir bila rencana tersebut telah ditetapkan, rencana harus diimplementasikan. Setiap saat selama proses implementasi dan pengawasan, rencana mungkin memerlukan modifikasi agar tetap berguna. Perencanaan yang baik dapat menjadi faktor kunci sukses akhir. Perencanaan harus mempertimbangkan kebutuhan fleksibilitas agar tujuan mampu menyesuaikan dengan kondisi baru secepat mungkin.

Menurut Carter Usry (2006 hal, 4) “Perencanaan adalah konstruksi dari program operasional terinci yang merupakan proses dari menyadari kesempatan maupun ancaman eksternal, menentukan tujuan yang diinginkan, dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan tersebut”.

Menurut Nafarin (2004:20), mengemukakan fungsi anggaran sebagai berikut:

Fungsi perencanaan anggaran merupakan alat perencanaan tertulis menuntun pemikiran yang diteliti dan akan memberikan gambaran yang lebih nyata atau jelas dalam unit dan uang.

Menurut Mardiasmo (2009, hal 63) “Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya fungsi perencanaan, anggaran merupakan tujuan/ target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu”. Dalam rangka pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan.

#### **g. Fungsi Anggaran Sebagai alat pengawasan**

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pengawasan berasal dari kata “Awas” yang di artikan memperlihatkan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang di awas. Pengawasan dalam suatu perusahaan dilakukan agar tujuan perusahaan dapat dicapai dan penyelewengan dapat di hindari. Dalam pengawasan aktivitas perusahaan yang telah di lakukan oleh suatu unit usaha dalam hal yang menghasilkan sesuatu dapat di bandingkan dengan apa yang telah di hasilkan. Dengan adanya suatu perencanaan kita dapat mengetahui apakah pengkoordinasian kegiatan-kegiatan telah dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan memuaskan sesuai dengan waktu pekerja yang telah di tetapkan dapat di capai. Dengan demikian kegiatan dalam perusahaan harus

diarahkan untuk menjamin adanya koornasi dan kontinuitas kegiatan dari perusahaan. Jadi secara umum pengawasan berarti memgevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif, sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana.

Menurut Handoko (2006, hal 77)” Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi organisasi dan manajemen tercapai sesuai dengan yang direncanakan”.

Menurut Deddi Nordiawan (2009) Sebagai Alat Pengawasan anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat di pertanggung jawabkan kepada publik. Tanpa anggran pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa peresiden,menteri,gubernur,bupati,dan menejer-menejer publik lainnya dapat di kendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat di gunakan untuk mengendalikan (memebatasi kekuasaan) eksekutip.

Anggaran sebagai instrumen pengawasan di gunakan untuk mengawasi adanya *over spending underspending*, dan salah sasaran dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2002) Sebagai alat pengawsan manajerial,anggaran sektor publik digunakan untuk menyakinkan bahwa pemerintah mempunyai uang yang cukup untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, anggraan digunakan untuk

memberi informasi dan meyakinkan legislatif bahwa pemerintah bekerja secara efisien, tanpa ada korupsi, dan pemborosan.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan empat cara yaitu:

1. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan.
2. Menghitung sisi anggaran (*favourble and unfavourable variances*)
3. Menemukan penyebab yang dapat di kendalikan (*controllable*) dan tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) atas suatu varians.
4. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya.

#### **h. Tujuan Pengawasan**

Secara umum tujuan pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintahan yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sedangkan menurut Abdul Halim (2000 hal,306) yaitu:

1. Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Menilai apakah kegiatan dengan pedoman akuntansi yang berlaku
3. Menilai apakah kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif
4. Mendeteksi adanya kecurangan

Dari definisi diatas di ambil kesimpulan bahwa tujuan pengawasan di instansi pemerintahan daerah adalah sebagai berikut:

1. Agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif.

2. Tidak terjadi penyimpangan atau hambatan-hambatan pelaksanaan keuangan daerah
3. Terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di instansi pemerintahan

Sedangkan Menurut Manullang (2004, Hal 173). Tujuan utama dari pengawasan ialah Mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan intruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan –kelemahan serta kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan tersebut dapat diambil untuk memperbaikinya.

Berdasarkan tujuan dari pengawasan yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku guna menciptakan aparatur pemerintah yang bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme dan mengganti kegiatan dan menciptakan suatu efisiensi dan keefektifitasan dan berusaha agar apa yang direncanakan akan dapat menjadi kenyataan.

#### **i. Tujuan perencanaan**

Tujuan menyusun kerja anggaran adalah untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun merinci jenis sumber dana, dan penggunaan dana agar perusahaan dapat mempermudah pengawasan dalam operasionalnya sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal dan mencapai tujuan yang diharapkan. Menurut Nafarin (2009, hal 65) Tujuan perencanaan kerja anggaran adalah:

1. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana.
2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan yang digunakan.
3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis penggunaan dana sehingga dapat mempermudah pengawasan.
4. Untuk merasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil yang maksimal.
5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah di susun karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terlihat.
6. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan keuangan.

**j. Tipe-tipe pengawasan dan tahapan-tahapan proses pengawasan**

a. Tipe-tipe pengawasan

Tipe pengawasan menurut T. Handoko (2012, hal 361) ialah:

- 1) Pengawasan pendahuluan: Dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum sesuatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
- 2) Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan: tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dari prosedur harus di setujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi pelaksanaan suatu kegiatan.

3) Pengawasan umpan balik: pengawasan umpan balik mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar di tentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa akan datang.

b. Tahapan-tahapan proses pengawasan

Pengawasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien bila di dukung oleh sistem yang baik dari pada pengawasan. Adapun langkah proses pengawasan menurut T. handoko (2012, hal 362) adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan)
- 2) Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan
- 3) Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata.
- 4) Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan penganalisaan penyimpangan-penyimpangan
- 5) Pengambilan tindakan koreksi bila perlu.

**k. Aparat Pengawasan**

Menurut baldrik Siregar dan Bonni Siregar (2001) mengemukakan Aparat Pengawasan dibagi menjadi 3, yaitu sebagai berikut:

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
2. Inspektorat Jendral Departemen
3. Inspektorat Wilayah

**2. Pajak**

### **a. Pengertian Pajak**

Menurut UU No. 28 tahun 2009” pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Soemitro sebagaimana dikutip Erly Suandy (2005, hal.2) mengemukakan bahwa pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak merupakan peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan ‘*surplus*’-nya merupakan untuk simpanan publik (public saving) yang merupakan sumber utama untuk membiayai investasi publik (public investment)”.

Sedangkan menurut S.I Djajadiningrat dikutip dari siti resmi 92014 hal 1)

pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan memberikan kedudukan tertentu, tetapi buakn sebagai hukuman, yang menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetbapi ada jasa timbal balik dari negara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum”.

Berdasarkan beberpa pengertian yang dikemukakan para ahli diatas, maka pengertian pajak secara umum adalah suatu kewajiban serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksananya diatas dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagi berikut:

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah

- b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan perundang-undangan
- c. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investmen*.

#### **b. Tujuan dan Fungsi Pajak**

Secara umum tujuan diberlakukannya pajak adalah mencapai kondisi meningkatnya ekonomi suatu negara dengan maksud untuk membatasi konsumsi dan dengan hal tersebut bisa mentransfer sumber dari konsumsi, untuk mendorong tabungan dan panaman modal, untuk mentrasfer sumber dari tangan masyarakat ke tangan pemerintah. Dalam mencapai tujuan negara, pemerintah perlu memegang asas-asas pemungutan dalam memilih alternative pemungutannya sehingga di peroleh keserasian dalam pemungutan pajak dengan tujuan dan asa yang masih diperlukan. Menurut Adam Smith Buku Zulia Hanurn & Rukmini (2012,hal.7) menjelaskan beberapa syarat yang penting dalam sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. Equity, yaitu pengenaan pajak yang sama terhadap wajib pajak dalam keadaan yang sama.
2. Certainly, yaitu pajak yang dibayar harus terang dan tidak mengenal kompromi.

3. Convenient of payment, yaitu pemungutan pajak harus pada saat yang tepat yaitu saat di terimanya penghasilan.

4. Efisiensi, yaitu pemungutan tidak lebih besar dari pajak yang di pungut

Terdapat 3 fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara, untuk membiayai pengeluaran rutin pembangunan. Sebagai contoh: Dimasukannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Regulated*)

Pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang perpajakan. Contohnya: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras demikian juga terhadap barang mewah, hal bertujuan untuk dapat menekan penggunaan barang tersebut.

3. Fungsi Redistribusi/pemerataan/ penyaluran kembali.

**c. Sistem pemungutan pajak**

Menurut waluyo (2008, hal. 17) Sistem pemungutan pajak menurut kewenangan pungut dan menetapkan besarnya penetapan pajak, dibagi atas:

1. Official Assesment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana fiskus/petugas pajak yang di beri kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.

2. Self Assessment System, yaitu sistem pemungutan pajak dimana wajib pajak yang diberi kewenangan penuh untuk menghitung berapa besarnya hutang pajak.
3. System, yaitu pihak ketiga di berikan kewenangan untuk menghitung, memungut, dan menyetorkan hutang pajak.

### **3. Pajak Daerah**

#### **a. Pengertian Pajak Daerah**

Menurut Undang-Undang No. 34 tahun 2000 pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat di paksakan berdasarakan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut perda Kota Medan No 7 Tahun 2011, Pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdsarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan Mardiasmo (2003, hal.7) yang dimaksud pajak daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarakan peraturan pajak yang di tetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

#### **b. Jenis Pajak Daerah**

Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 di bedakan menjadi dua yaitu:

1. Pajak Provinsi.

Adapun jenis pajak di dalam provinsi terdiri dari:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor
- b. Bae Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- d. Pajak Air Permukaan, dan.
- e. Pajak Rokok.

2. Pajak Kabupaten / kota

Adapun jenis pajak di dalam kabupaten/ kota adalah:

- a. Pajak Hotel.
- b. Pajak Restoran.
- c. Pajak Hiburan.
- d. Pajak Reklame.
- e. Pajak Penerangan Jalan.
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- g. Pajak Parkir.
- h. Pajak Air Tanah.
- i. Pajak Sarang Burung Walet.
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, dan.
- k. Pajak Bea Per
- l. olehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

## **4. Pajak Hiburan**

### **a. Pengertian Pajak Hiburan**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Medan No. 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah, "pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dan dipungut bayaran"

### **b. Objek Pajak Hiburan**

Obyek Pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Hiburan yang di atas yang mana di maksud ada beberapa obyek yaitu:

- a. Tontonan film.
- b. Pangelaran Kesenian, musik, tari dan/atau busana.
- c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya.
- d. Pameran.
- e. Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya.
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap.
- g. Permainan bilyar, golf, bowling.
- h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan.
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (*fitness center*) dan.
- j. Pertandingan olahraga.

### **c. Bukan Objek Pajak Hiburan**

Pada pajak hiburan, tidak semua penyelenggaraan hiburan dikenakan pajak. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 pasal 42 ayat 3, penyelenggaraan hiburan yang merupakan objek pajak hiburan dapat dikecualikan dengan peraturan daerah. Pengecualian ini misalnya saja dapat diberikan terhadap penyelenggaraan dalam rangka pernikahan, upacara adat, dan kegiatan keagamaan.

#### **d. Dasar Pengenaan, tarif pajak hiburan**

Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang seharusnya diterima termasuk potongan harga dan Cuma-Cuma yang diberikan kepada penerima jasa hiburan. Tarif pajak hiburan adalah sebagai berikut:

- a. Tontonan film dikenakan pajak 10%.
- b. Pagelaran kesenian, musik/tari dan/atau busana dikenakan pajak 10% dan pagelaran kesenian yang bersifat tradisional yang perlu dilindungi dan lestari karena mengandung nilai-nilai tradisi yang luhur dikenakan pajak 5%.
- c. Kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya dikenakan 30% .
- d. Pameran dikenakan 10%.
- e. Diskotik, klab malam, golf dan bowling dikenakan pajak 35%.
- f. Karaoke dikenakan pajak 30%.
- g. Sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya dikenakan pajak 10%.

- h. Permainan bilyard yang menggunakan AC (air conditioner) dikenakan pajak 20%, dan permainan bilyard yang tidak menggunakan AC dikenakan pajak 15%.
- i. Pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan dikenakan pajak 20%.
- j. Panti pijat,refleksi,mandi uang, sauna/SPA dan pusat kebugaran/fitness dikenakan pajak 35%.
- k. Pertandingan olah raga, kenakan pajak 10% (sepuluh persen).

## B. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul Penelitian	Teknik Analisis	Hasil
1.	Desi Khairani Tajung (Skripsi,2015)	Analisis Anggaran Pajak Daerah Sebagai Alat Pengawasan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara	Analisis Deskriptif	Dari hasil penelitian tersebut maka akan tampak kelemahan dan kekuatan yang dimiliki organisasi dan menjadi masukan bagi pihak manajemen untuk mengambil tindakan selanjutnya yang sekaligus menjadi bahan masukan untuk menyusun anggaran periode berikutnya.

2.	Eko Wibisono (Skripsi,2014)	Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pada PT. POS Indonesia (persero) Cabang Binjai	Analisi Deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah mekanisme perusahaan dalam menyusun anggaran sudah cukup baik, tetapi masih di perluakan perencanaan dan pengawasan yang lebih naik lagi.
3.	Angga Sanjaya YP (Skripsi,2014)	Analisi Kinerja Pengawasan Penerimaan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan	Analisis Deskriptif	Dari hasil Penelitian selisih yang terjadi anatar besarnya realisasi penerimaan pajak hiburan yang ada dengan target penerimaan pajak hiburan yang telah di tetapkan oleh pemerintah Daerah Kota Medan adalah potensi dari pajak hiburan yang belum tergali secara optimal.

4.	Akmal Firdaus (Skripsi,2016)	Analisis Perencanaan dan Pengawasan Anggaran Biaya Operasional Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.	Analisis Deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah alat perencanaan penjualan belum berfungsi dengan baik karena rencana belum mampu mencapai sasaran perusahaan, begitu juga dengan pengawasan yang di lakukan hanya membandingkan anggaran dengan realisasinya.
5.	Sofia L pakpaha (Skripsi,2007)	Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pada PT (persero) Pelabuhan Indonesia I Medan	Analisis Deskriptif	Dari hasil penelitian dilakukan perbandingan anantara anggaran dengan realisasi dan kemudian akan didapatkan penyimpangan-penyimpangan baik yang merugikan maupun yang menguntungkan.

### C. Kerangka Berpikir

Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan selaku instansi pemerintahan yang menjadi pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan daerah dan melaksanakan tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang penerimaan dan pendapatan daerah. Salah satu penerimaan pendapatan daerah yaitu


diperoleh dari penerimaan dan pemungutan pajak hiburan. Berdasarkan pasal 2 ayat 3 peraturan Daerah No 7 Tahun 2011 Pajak hiburan termasuk tontonan film, pagelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana; konteks kecantikan, binaraga, dan sejenisnya; pameran; diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya; sirkus akrobat, dan sulap; permainan ketangkasan; panti pijat, mandi uap/spa, refleksi, pusat kebugaran (*fitness center*); pertandingan olahraga. Maka dari objek pajak hiburan inilah perencanaan anggaran dapat ditetapkan. Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang di susun berdasarkan program yang di sahkan.

Perencanaan anggaran pajak hiburan dapat berjalan baik jika pengambilan keputusan tentang sasaran dan tujuan yang ingin di capai, alat kerja dan metode kerja yang di gunakan, dan sumber daya manusia yang melakukan. Dengan adanya perencanaan anggaran maka di perlukan nya Pengawasan untuk memaksimalkan anggaran pada pajak hibuarn. Karena sesuai dengan tujuan pengawasan pemerintahan daerah, pengawasan bertujuan agar terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah secara ekonomis, efisien dan efektif serta terlaksananya tugas umum pemerintah dan pembangunan secara tertib di instasi pemerintahan.

Pengawasan berdasarkan anggaran dilakukan dengan membandingkan anggaran dengan realisasinya dan dari perbandingan tersebut dapat di ketahui sebab-sebab terjadi nya selisih antara anggaran dan realisasi.

Maka fungsi anggaran sebagai alat perencanaan dan pengawasan pada pajak hiburan dapat di katakan berjalan dengan baik apabila target realisasi pajak hiburan efisien dan efektif.

Berikut ini tampilkan kerangka berpikir dalam penelitian ini:



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Meliputi pengumpulan data, pengklasifikasian, menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan dengan pengetahuan teknik (data sekunder) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk kemudian mengambil kesimpulan.

#### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antar variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan. Adapun yang menjadi definisi operasionalnya adalah:

1. Anggaran merupakan alat untuk memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program pemerintah. Sebagai alat pengendalian manajerial, anggaran sektor publik digunakan untuk meyakinkan bahwa.

2. Pajak Hiburan adalah Pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan yang dimaksud dengan Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan dan/ keramaian yang di nikmati dengan di pungut biaya.
3. Perencanaan meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta- fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasi serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan.
4. Pengawasan bertujuan untuk penggunaanya mengukur, membandingkan, menilai alokasi biaya dan tingkat penggunaanya. Pengawasan anggaran diharapkan dapat mengetahui sampai dimana tingkat efektivitas dan efesiensi dari pengguna sumber- sumber dana yang tersedia.

Sebelum lembar wawancara disusun perlu dibuat kisi- kisi instrumen penelitian, maka komponen yang diajukan dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel III-I. Kisi Kisi Instrumen Penelitian**

No.	Komponen	Definisi	Indikator	Nomor Pertanyaan
1	Pajak Hiburan	Sesuai dengan Peraturan Daerah Medan No. 7 Tahun 2011 tentang pajak daerah, "pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.Sedangkan yang dimaksud dengan hiburan adalah semua jenis tontonan,pertunjukan,permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dan dipungut bayaran"	a. Tarif Pajak Hiburan b. Penerimaan Pajak Hiburan c. Target Pajak Hiburan d. Masalah yang di hadapi pemugtan Pajak	1 2 3 4

2	Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan	Perencanaan adalah proses penentuan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kaitannya fungsi perencanaan, anggaran merupakan tujuan/ target yang ditetapkan untuk dicapai dalam periode tertentu”. Dalam rangka pencapaian rencana jangka pendek (sebagai bagian dari perencanaan jangka panjang), maka manajemen perlu menyusun anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan. Menurut Mardiasmo (2009, hal 63).	<ul style="list-style-type: none"> <li>e. Koreksi Perencanaan</li> <li>f. Penyusunan Perencanaan</li> <li>g. Yang berwenang menyusun anggaran</li> </ul>	<p style="text-align: center;">5</p> <p style="text-align: center;">6</p> <p style="text-align: center;">7</p>
3	Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan	pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data informasi yang di perlukan oleh pimpinan oerorganisai untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Menurut Fatoni (2006 hal.300)	<ul style="list-style-type: none"> <li>h. Proseses pengawasan</li> <li>i. Keefektifan dan efisien pengawasan</li> <li>j. Upaya-upaya pengawasan</li> </ul>	<p style="text-align: center;">8</p> <p style="text-align: center;">9</p> <p style="text-align: center;">10</p>

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Tempat di lakukan penelitian ini adalah di Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan Jl. Jendral Abdul Haris Nasution No. 32 Medan.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Desember 2016 sampai April 2017. Kegiatan waktu dan penelitian disajikan di tabel berikut ini:

**Tabel III.2**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Tahun 2017																			
		Des				Jan				Feb				Mar				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Kunjungan Ke Perusahaan					■	■	■	■	■	■	■	■								
3	Penyusunan Proposal									■	■	■	■								
4	Seminar Proposal													■	■	■	■				
5	Pengumpulan Data													■	■	■	■				
6	Penulisan Skripsi													■	■	■	■				
7	Bimbingan Laporan													■	■	■	■	■	■	■	■
8	Sidang Meja Hijau																				■

#### D. Jenis Data

- a. Data kualitatif merupakan data yang tidak dapat diukur dalam skala numerik atau data yang disajikan dalam bentuk deskriptif. Data yang berupa wawancara dengan staf di Dinas pendapatan kota Medan mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan dalam meningkatkan penerimaan pajak hiburan, hambatan dan solusi dari hambatan tersebut.

- b. Data kuantitatif merupakan data yang disajikan dalam bentuk skala *numeric* (angka). Data berupa target dan realisasi pajak hiburan pada dinas pendapatan kota Medan tahun 2012 sampai dengan 2016.

Dalam melaksanakan analisis dan pembahasan terhadap masalah dalam penelitian ini, penelitian menggunakan data kuantitatif.

#### **E. Sumber Data**

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan sumber data yaitu:

- a. Data Primer atau data pokok merupakan data yang di peroleh penulis secara langsung ke objek penelitian. Data primer ini di kumpulkan dari hasil wawancara terkait realisasi pajak hiburan dari target yang di tetapkan di kota medan, serta data klasifikasi hiburan yaitu berupa pertanyaan yang di berikan kepada pimpinan atau pegawai yang bertanggung jawab di bidang pajak hiburan di Dinas pendapatan Kota Medan.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diambil dari catatan atau sumber lain yang telah ada yang sudah diolah oleh pihak ketiga.

Dalam penelitian ini data sekunder yang di kumpulkan adalah data realisasi dan target penerimaan pajak hiburan, data pajak daerah.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Untuk memperoleh data tersebut di gunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Teknik Wawancara

Yaitu dengan melakukan tatap muka dengan narasumber yang dapat memberikan informasi sehubungan dengan topik yang diteliti pada penelitian ini.

- b) Teknik Dokumentasi
- c) Yaitu mengumpulkan data sekunder yang terdokumentasi pada Dinas pendapatan daerah Kota Medan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

Adapun tahapan yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Melakukan survey ke instansi untuk memperoleh fakta-fakta kemudian mengumpulkan data-data yang diperlukan berupa dokumentasi dan wawancara
2. Menganalisis anggaran pajak hiburan
3. Menganalisis Target dan Realisasi Pajak Hiburan
4. Mencari teori-teori yang mendukung analisa penelitian
5. Mengintreprsentasikan hasil wawancara
6. Menarik kesimpulan dan membandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan pajak hiburan.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Sejarah Umum Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Pada mulanya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan adalah suatu sub bagian pada bagian keuangan yang mengelola bidang Penerimaan dan Pendapatan Daerah. Pada bagian ini tidak terdapat lagi sub seksi, karena pada saat itu Wajib Pajak / Wajib Retribusi yang berdomisili di Kota Medan belum begitu banyak.

Dengan mempertimbangkan perkembangan pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk Kota Medan melalui Peraturan daerah sub bagian keuangan tersebut diubah menjadi bagian Pendapatan. Pada bagian Pendapatan dibentuklah beberapa seksi yang mengelola Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah yang merupakan kewajiban para Wajib Pajak / Wajib Retribusi dalam Daerah Kota Medan yang terdiri dari 21 kecamatan diantaranya Kecamatan Medan Tuntungan, Medan Johor, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Sunggal, dan Lainnya.

Sehubungan dengan Intruksi Menteri Dalam Negeri KUPD Nomor 7/12/41-10 tentang penyeragaman struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah di seluruh Indonesia, maka Pemerintah Daerah di seluruh Kota Medan

berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 tahun 1987 menyesuaikan atau membentuk struktur organisasi Dinas Pendapatan Daerah yang baru. Didalam serta memelihara hasil-hasil pembangunan dari peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kota Medan melakukan Penataan Organisasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 4 tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas-Dinas Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Medan, salah satu diantaranya adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

## **2. Struktur Organisasi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2009 khusus untuk Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan telah ditetapkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan Kota Medan beserta Struktur Organisasi melalui Surat Keputusan Walikota No.01 Tahun 2010 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan

Ada pun struktur Organisasi Dinas Pendapatan Kota Medan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Penyusunan Program
- 3) Bidang Pendataan dan Penetapan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pendataan dan Pendaftaran
  - b. Seksi Pemeriksaan
  - c. Seksi Penetapan
  - d. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- 4) Bagian Penagihan, terdiri dari:
  - a. Seksi Pembukuan dan Verifikasi
  - b. Seksi Penagihan dan Perhitungan
  - c. Seksi Pertimbangan dan Restitusi
- 5) Bagian Hasil Pendapatan, terdiri dari:
  - a. Seksi Bagi Hasil Pajak
  - b. Seksi Bagi Hasil Bukan Pajak

- c. Seksi Penatausahaan Bagi Hasil
  - d. Seksi Peraturan Perundang-Undangan dan Pengkajian Pendapatan
- 6) Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
- a. Seksi Pengembangan Pajak
  - b. Seksi Pengembangan Retribusi
- 7) Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional

### **3. Visi dan Misi Dinas Pendapatan Kota Medan**

Visi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan yaitu “Terwujudnya Pendapatan Daerah sebagai Andalan Pembiayaan Pembangunan Daerah”.

Sedangkan Misi Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan adalah:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap sumber dan pengelolaan pendapatan daerah
- 2) Meningkatkan sarana dan prasarana dinas
- 3) Intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pendapatan daerah
- 4) Meningkatkan penegakan hukum

## **2. Deskripsi Data**

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan tentang Pajak Hiburan baik berdasarkan dokumentasi maupun wawancara, penulis menemukan beberapa masalah yang harus diteliti yaitu terdapat kendala- kendala dan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengawasan dalam penerimaan Pajak Hiburan.

## **3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan di Kota Medan**

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan yang membuat anggaran target Pajak Hiburan dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan di Kota Medan dan melihat anggaran tahun yang lalu dan pendapatan penerimaan Pajak Hiburan tahun lalu, setelah itu disetujui oleh DPR.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diteliti dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan diperoleh data berupa tabel target dan realisasi Pajak Hiburan Kota Medan selama 5 tahun terakhir. Berikut table dapat dilihat dibawah ini:

**Tabel IV.1**

**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Sumber: Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

<b>Tahun</b>	<b>Target Pajak Hiburan</b>	<b>Selisih</b>	<b>Realisasi Pajak Hiburan</b>	<b>Presentase (%)</b>	<b>Jumlah objek Pajak Hiburan</b>
2012	33.308.417.000	(12.046.356.253)	21.262.060.747	63,83	320
2013	35.308.417.000	(8.904.363.865)	26.404.053.135	74,78	564
2014	35.308.417.000	(5.803.762.277)	29.504.654.723	83,56	617
2015	35.308.417.000	(4.145.940.135)	31.162.476.865	88,56	652
2016	38.308.417.000	(5.205.412.845)	33.103.004.155	86,41	689

Dari tabel diatas dapat dilihat atau dibandingkan antara target dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Pada tahun 2012 target penerimaan pajak hiburan sebesar 33.308.417.000, realisasinya sebesar 21.262.060.747 sedangkan persentase pencapaian Pajak Hiburan sebesar 63,83% dan dapat dilihat target yang diberikan tidak tercapai. Pada tahun 2013 target perencanaan mengalami peningkat sebesar 35.308.417.000, realisasinya sebesar 26.404.053.135 sedangkan presentase pencapaiannya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 74,78% dapat dilihat juga target yang di berikan tidak tercapai. Pada tahun 2014 target perencanaan tidak mengalami kenaikan tetap sebesar 35.308.417.000 dan realisasinya sebesar 29.504.654.723 tidak mencapai target meskipun presentase nya mengalami kenaikan sebesar 83,56%. Pada tahun 2015 target perencanaan juga tidak meningkat tetap 35.308.417.000 dan realisasinya meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 31.162.476.865 meskipun tidak mencapai target sedangkan presentasinya 83,56%. Pada tahun 2016 target perencanaan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 38.308.417.000 dan realisasinya sebesar 33.103.004.155 sedangkan presentase nya

sebesar 86,41% mengalami penurunan. Sebabkan karena target perencanaan yang tinggi dan realisasi yang di peroleh rendah.

Menurut Rudianto (2013, hal 66) yang menyatakan bahwa sebagai bagian dari fungsi perencanaan adalah anggaran yang merupakan rencana yang diupayakan untuk realisasikan, sedangkan sebagai bagian dari fungsi pengawasan (controlling), anggaran berguna sebagai alat penilaian seluruh kegiatan perusahaan setiap manajemen lebih baik dari anggaran, maka dapat dinilai bahwa anggaran sebagai alat pengawasan tersebut telah berhasil mencapai rencana yang telah di tetapkan. Sedangkan Menurut teori Mahmudi (2007) bahwa pada prinsipnya, anggaran pendapatan merupakan batas minimal jumlah pendapatan yang di targetkan harus diperoleh oleh pemerintah daerah. pemerintah daerah dikatakan memiliki kinerja pendapatan yang baik dan efektif apabila mampu memperoleh pendapatan yang melebihi jumlah yang dianggarkan (target anggaran).

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2012 sampai tahun 2016 penerimaan Pajak Hiburan realisasinya tidak tercapai. Ini berarti perencanaan dan pengawasan Pajak Hiburan yang masih belum efisien dan efektif.

## **B. Pembahasan**

### **1. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dalam melakukan perencanaan anggaran pada Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukannya dengan membandingkan anggaran dan realisasi yang diperoleh pada tahun sebelumnya. Kemudian melakukan evaluasi target pada tahun berikutnya.

Anggaran yang angkanya terlalu tinggi sering kali merupakan tanda awal bahwa aktivitas tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan. Apabila anggaran

menjadi terlalu besar, maka seluruh rencana anggaran mungkin perlu diperbaiki. Dengan kata lain, anggaran merupakan kompas, yang menjadi arah dan pedoman kerja bagi perusahaan untuk mencapai tujuan.

Perencanaan anggaran dapat di tingkatkan jika potensi realisasi dan target meningkat terus dari tahun ketahun, perencanaan anggaran di tentukan DPR dan diskusikan dengan badan pengelola pajak dan retribusi daerah kota medan.

## **2. Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan**

Dalam melakukan penerimaan pengawasan penerimaan Pajak Hiburan di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan melakukannya dengan membandingkan anggaran dan realisasi penerimaan Pajak Hiburan tersebut. Kemudian melakukan evaluasi terhadap penyimpangan yang terjadi.

Pembayaran pajak hiburan di lakukan dengan menggunakan sistem self assessment, Sistem assessment merupakan suatu sistem perpajakan yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan npw, menghitung memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Metode pengawasan yang dilakukan pada pajak hiburan:

- a. Melakukan pemeriksaan setiap 3 bulan sekali terhadap wajib pajak yang dianggap tidak melaporkan pajaknya secara benar, hasil pemeriksaan akan

dituangkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan dan ditetapkan menjadi SKPDKB.

- b. Melakukan penjagaan / pemotongan terhadap wajib pajak yang dianggap tidak melaporkan SPTPD secara benar, kegiatan penjagaan dilakukan selama 15 hari, minimal 4 Orang yang jaga 2 orang melakukan penjagaan siang 2 orang malam.
- c. Melakukan kegiatan dan intensifikasi pajak hiburan pendataan wajib pajak hiburan secara rutin melalui 7 UPT di wilayah Kota Medan. Wajib Pajak yang tidak melaporkan SPTPD akan dikirimkan Surat Teguran atas keterlambatan melaporkan SPTPD untuk setiap bulan.
- d. Membuat dan mengirim surat teguran pajak untuk setiap wajib pajak yang memiliki pajak yang belum dibayarkan.
- e. Menjalinkan kerjasama dengan SKPD lain yang terkait ijin usaha, seperti Dinas Penanaman Modal Dan Perijinan Terpadu Kota Medan dan Dinas Pariwisata Kota Medan.
- f. Dikenakan denda jika wajib pajak melakukan penyimpangan minimal sebesar 2% sampai dengan maksimal 48%.

### **3. Faktor-faktor yang menyebabkan Belum Tercapainya Target Pajak Hiburan**

Faktor-faktor yang menyebabkan belum tercapainya target Pajak Hiburan adalah sebagai berikut:

- a. Masih banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPTPD secara benar dan tepat waktu.

- b. Banyak wajib pajak yang tidak mengutip pajak sesuai tarif yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, khususnya wajib pajak karaoke, spa, dan panti pijat.
- c. Target kegiatan insidental yang terlalu besar potensi yang ada sehingga realisasinya sangat rendah. Contoh: pagelaran seni/music/tari/busana, sirkus/akrobat/ sulap. Pertandingan olahraga, kolam renang.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan penelitian serta hasil analisis yang penulis uraikan pada bab sebelumnya, maka penulis akan mencoba untuk menarik kesimpulan mengenai pengawasan penerimaan pajak hiburan di badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan dan selanjutnya memberikan saran-saran sehubungan dengan uraian-uraian yang telah dilakukan.

#### **A. Kesimpulan**

1. Tingkat realisasi penerimaan pajak hiburan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan masih belum mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini dilihat pada 5 tahun terakhir untuk setiap penerimaan pajak hiburan. Faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan pajak hiburan dilihat dari tidak efektifnya perencanaan anggaran dan kurangnya pengawasan terhadap penerimaan pajak hiburan.
2. Perencanaan target belum efisien dan efektif di akibatkan tidak tercapainya target pada realisasi setiap tahunnya. Hal ini juga didukung kurang nyameperbanyak jual beli property.
3. Pengawasan penerimaan Pajak Hiburan pada Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Derah Kota Medan juga belum efisien dan efektif karena dapat dilihat dari tingkat penerimaan Pajak Hiburan yang tidak tercapai.

4. Masih banyak tempat hiburan yang kurang sadar akan taat membayar kewajiban pajak. Ketidakjujuran wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajaknya di karena kan pajak hiburan menggunakan sistem assessment.

5. Petugas pengawas belum melaksanakan tugas secara maksimal

## **B. Saran**

Dalam upaya mensukseskan penerimaan pajak hiburan pada Badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan pada tahun yang akan datang penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perencanaan target pajak hiburan hendaknya pemerintah lebih bijak dalam melihat situasi ekonomi yang sedang berjalan pada saat ini. Mengevaluasi informasi setiap tahunnya agar pemerintah dapat mempertimbangkan perencanaan pada target penerimaan pajak hiburan pada masa yang akan datang.
2. Dalam melakukan pengawasan penerimaan pajak hiburan manajemen badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kota Medan harus dapat mengambil tindakan konkrit yang tepat terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi.
3. Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan harus lebih selektif untuk mengali potensial Pajak Hiburan dengan cara lebih baik sering melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan memonitoring secara rutin pada system online yang tersedia.

## DAFTAR PUSTAKA

Akmal Firdaus (2016), *Analisis Perencanaan dan Pengawasan Anggaran Biaya Operasional Pada PT. Perkebunan Nusantara III*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. *Data Target Dan Realisasi Pendapatan Pajak Hiburan Dan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2012- 2016*.

Carter dan Usry, 2006, *Akuntansi Biaya*, Edisi tiga belas, Jakarta: Salemba Empat

Desi Khairani Tanjung (2015), *Analisis Anggaran Pajak Daerah Sebagai Alat Pengawasan Pada Dinas Pendapatan Provinsi Sumatera Utara*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Eko Wibisono (2014), *Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengawasan Pada PT. POS Indonesia Cabang Binjai*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara

Khairunisa (2016), *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Pajak Hiburan Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, edisi revisi. Andi. Yogyakarta.

M. Nafarin, 2007, *Penganggaran Perusahaan, Edisi Revisi*, Jakarta: Salemba Empat

Manullang, M (2004). *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta

Peraturan Daerah Kota Medan, *No. 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Hibura*.  
Pemerintah Kota Medan, Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota  
Medan

Undang-Undang No. 28 tahun 2009 Pasal 42 ayat 3 *Bukan Objek Pajak Hiburan*,  
Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Undang-Undang No. 34 tahun 2000 Pasal 1 ayat 6 *Pengertian Pajak Daerah*, Badan  
Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan

Rudianto, 2013, *Akuntansi Manajemen*, penerbit Erlangga

Sofia L Pakpahan (2007), *Fungsi Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan  
Pengawasan Pada PT. Persero (Pelabuhan Indonesia I Medan)*, Skripsi,  
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.



